



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Ilirau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KETUTUPAN KEPALA DINAS PERKULIAHAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1/DPK/LK/1/2019
 TANGGAL : 2 APRIL 2019
 TEMPAT : PENETAPAN KONTRAKSIAN SEORANG

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NIS DAN NPM SEORANG DALAM (SD) NEGERI
 KEKAYANTAN : GUNUNG OREH

MOMOR URUT				LAMIA				MOMOR URUT				BARU			
NOS	KAB	REC	NIS	DESA	KEKAYANTAN	NIS	NPM	NOS	KAB	REC	NIS	DESA	KEKAYANTAN	NIS	NPM
1	1	1	101130001 001	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 001	101130001 001	101130001 001	1	1	1	101130001 001	Gunung Oreh	101130001 001	101130001 001
2	2	2	101130001 002	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 002	101130001 002	101130001 002	2	2	2	101130001 002	Gunung Oreh	101130001 002	101130001 002
3	3	3	101130001 003	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 003	101130001 003	101130001 003	3	3	3	101130001 003	Gunung Oreh	101130001 003	101130001 003
4	4	4	101130001 004	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 004	101130001 004	101130001 004	4	4	4	101130001 004	Gunung Oreh	101130001 004	101130001 004
5	5	5	101130001 005	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 005	101130001 005	101130001 005	5	5	5	101130001 005	Gunung Oreh	101130001 005	101130001 005
6	6	6	101130001 006	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 006	101130001 006	101130001 006	6	6	6	101130001 006	Gunung Oreh	101130001 006	101130001 006
7	7	7	101130001 007	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 007	101130001 007	101130001 007	7	7	7	101130001 007	Gunung Oreh	101130001 007	101130001 007
8	8	8	101130001 008	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 008	101130001 008	101130001 008	8	8	8	101130001 008	Gunung Oreh	101130001 008	101130001 008
9	9	9	101130001 009	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 009	101130001 009	101130001 009	9	9	9	101130001 009	Gunung Oreh	101130001 009	101130001 009
10	10	10	101130001 010	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 010	101130001 010	101130001 010	10	10	10	101130001 010	Gunung Oreh	101130001 010	101130001 010
11	11	11	101130001 011	Koto Tinggi	Gunung Oreh	101130001 011	101130001 011	101130001 011	11	11	11	101130001 011	Gunung Oreh	101130001 011	101130001 011
12	12	12	101130001 012	Talang Anau	Gunung Oreh	101130001 012	101130001 012	101130001 012	12	12	12	101130001 012	Gunung Oreh	101130001 012	101130001 012
13	13	13	101130001 013	Talang Anau	Gunung Oreh	101130001 013	101130001 013	101130001 013	13	13	13	101130001 013	Gunung Oreh	101130001 013	101130001 013
14	14	14	101130001 014	Talang Anau	Gunung Oreh	101130001 014	101130001 014	101130001 014	14	14	14	101130001 014	Gunung Oreh	101130001 014	101130001 014
15	15	15	101130001 015	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 015	101130001 015	101130001 015	15	15	15	101130001 015	Gunung Oreh	101130001 015	101130001 015
16	16	16	101130001 016	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 016	101130001 016	101130001 016	16	16	16	101130001 016	Gunung Oreh	101130001 016	101130001 016
17	17	17	101130001 017	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 017	101130001 017	101130001 017	17	17	17	101130001 017	Gunung Oreh	101130001 017	101130001 017
18	18	18	101130001 018	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 018	101130001 018	101130001 018	18	18	18	101130001 018	Gunung Oreh	101130001 018	101130001 018
19	19	19	101130001 019	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 019	101130001 019	101130001 019	19	19	19	101130001 019	Gunung Oreh	101130001 019	101130001 019
20	20	20	101130001 020	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 020	101130001 020	101130001 020	20	20	20	101130001 020	Gunung Oreh	101130001 020	101130001 020
21	21	21	101130001 021	Pandam Gadang	Gunung Oreh	101130001 021	101130001 021	101130001 021	21	21	21	101130001 021	Gunung Oreh	101130001 021	101130001 021

Serlimak
 2 Januari 2019
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 INDRAGATI, S.Pd.
 NIP. 196211171969072002